



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2020/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam permohonannya:

Nama Lengkap : Hj. ASIA;
Tempat/ Tanggal Lahir : Laliko/ 31 Desember 1953;
Alamat : Dusun Laliko, Desa Laliko, Kecamatan Campalagian,
Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali

Halaman 1 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN.Pol,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Februari 2020, di bawah Register Nomor 18/Pdt.P/2020/PN.Pol.

yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Hj. Asia, dilahirkan di Laliko, pada tanggal 30-12-1953, dari orang tua bernama Abdul Latif (Bapak) dan Hj. ST. Najma (Ibu) sesuai yang tertera dalam Kartu Keluarga No. 76040420612110004 tertanggal 17-01-2012, Kartu Tanda Penduduk NIK 7604027112530102 tertanggal 11-12-2012, Kutipan Akta Kelahiran No. 7604-LT-16122011-0153 tertanggal 04-03-2020 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Nomor Porsi 3800018853 dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Polewali, yang tertulis secara benar;
- Bahwa Pemohon pernah membuat Paspor dengan Identitas atas nama Sitti Asiah, yang lahir pada tanggal 13-12-1953, yang dikeluarkan oleh Kanin Kelas I TPI Makassar, dengan Nomor B561916, tertanggal 31-07-2006, yang tertulis secara keliru;
- Bahwa pada semua dokumen identitas di atas adalah satu orang yang sama yang bernama lengkap Hj. Asia, lahir di Laliko, pada tanggal 31-12-1953, sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama Dari Kantor Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada 18 Februari 2020, Pemohon telah mengajukan permohonan pembuatan paspor, namun dikarenakan identitas Pemohon pada paspor sebelumnya dengan Nomor B561916 tertulis keliru maka paspor baru pemohon tidak dapat diterbitkan;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari karena adanya kekeliruan dalam penulisan nama tersebut dan agar semua dokumen Pemohon tidak berbeda melainkan sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas dalam dokumen paspor Biasa 48H dengan identitas atas nama Sitti Asiah, lahir di Laliko, pada tanggal 13-12-1953, yang

Halaman 2 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN.Pol,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kanin Kelas I TPI Makassar, dengan Nomor B561916, tertanggal 31-07-2006, yang tertulis secara keliru adalah satu orang yang sama dengan atas nama Hj. Asia, lahir di Laliko, pada tanggal 31-12-1953, sesuai yang tertera Kartu Keluarga No. 76040420612110004 tertanggal 17-01-2012, Kartu Tanda Penduduk NIK 7604027112530102 tertanggal 11-12-2012, Kutipan Akta Kelahiran No. 7604-LT-16122011-0153 tertanggal 04-03-2020 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dan Surat Tanda Bukti Setoran Awal BPIH dari Bank Rakyat Indonesia tertanggal 20 Januari 2012;

- Karena itu di dalam melakukan tindakan hukum haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang bernama nama lengkap : Hj. Asia, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953, sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604027112530102 tertanggal 11-12-2012, Kartu Keluarga No. 7604020612110004 tertanggal 17-01-2012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-16122011-0153 tertanggal 4 Maret 2020, dengan yang bernama lengkap : Hj. Asia Abdul Latif Rajalang, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953, sebagaimana tercatat pada Surat Pendaftaran Pergi Haji, Nomor Pendaftaran : 122380316240 tertanggal 18 Januari 2012, dengan yang bernama calon haji : Hj. Asia Abdul Latif Rajalang Binti Abdul Latif, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31-12-1953, sebagaimana tercatat pada Setoran BPIH, Nomor Porsi : 3800018853, Bank : BRI, Kantor

Halaman 3 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN.Pol,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang : Polewali, Alamat : Jalan A. Yani Nomor 8 Polewali tertanggal 20 Januari 2012, dan dengan nama lengkap : Sitti Asiah, tempat/ tanggal lahir : , 31-12-1953 sebagaimana tercatat pada Surat Informasi Duplikasi Paspor Republik Indonesia Nomor B561916 tanggal permohonan 31-07-2006, adalah satu orang yang sama, yang mana identitas yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap : Hj. Asia, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Apabila yang mudia majelis berkehendak lain mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon menyatakan ada beberapa perbaikan berkaitan dengan tanggal kelahiran Pemohon dan perubahan pada petitum ke-1 (satu) dan petitum ke-2 (dua) surat permohonannya, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada surat permohonannya Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 7604027112530102, tertanggal 11-12-2012, atas nama Hj. Asia, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 7604020612110004, tertanggal 17-01-2012, atas nama kepala keluarga Hj. Asia, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-16122011-0153, tertanggal 4 Maret 2020, atas nama Asia, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN.Pol,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji, Nomor Pendaftaran : 122380316240, nama lengkap Hj. Asia Abdul Latif Rajalang, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953, tertanggal 18 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Setoran BPIH, Nomor Porsi : 3800018853, Bank : BRI, Kantor Cabang : Polewali, Alamat : Jalan A. Yani Nomor 8 Polewali, Nama Calon Haji : Hj. Asia Abdul Latif Rajalang Binti Abdul Latif, Tempat/ Tanggal Lahir : Laliko/ 31-12-1953, tertanggal 20 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Informasi Duplikasi Paspor Republik Indonesia, Nomor B B561916, tanggal permohonan 31-07-2006, atas nama lengkap Sitti Asiah, tempat/ tanggal lahir : 31-12-1953, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama No. 60/DLL/II/2020, tertanggal 21 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, telah dicocokkan di persidangan dan sesuai dengan aslinya, semua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Muhalli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan nama lengkap : Hj. Asia, lahir di Laliko, pada tanggal 31 Desember 1953, adapun orang tua Pemohon yaitu Abdul Latif (bapak kandung) dan Hj. ST. Najma (ibu kandung);
 - Bahwa pada beberapa dokumen atas nama Pemohon identitas Pemohon berupa nama lengkap dan tanggal lahir Pemohon telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu nama lengkap : Hj. Asia, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953;
 - Bahwa adapun dokumen Pemohon yang identitas Pemohon berupa nama lengkap dan tanggal lahir Pemohon telah tertulis dan terbaca nama lengkap :

Halaman 5 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN.Pol,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Asia, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953, diantaranya yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 7604027112530102 tertanggal 11-12-2012, Kartu Keluarga No. 7604020612110004 tertanggal 17-01-2012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-16122011-0153 tertanggal 4 Maret 2020;

- Bahwa namun pada dokumen Pemohon lainnya yaitu pada Surat Pendaftaran Pergi Haji, Nomor Pendaftaran : 122380316240 tertanggal 18 Januari 2012, identitas Pemohon tercatat keliru yaitu nama lengkap : Hj. Asia Abdul Latif Rajalang, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953;
- Bahwa selanjutnya pada dokumen Pemohon lainnya yaitu pada Setoran BPIH, Nomor Porsi : 3800018853, Bank : BRI, Kantor Cabang : Polewali, Alamat : Jalan A. Yani Nomor 8 Polewali, tertanggal 20 Januari 2012, identitas Pemohon juga tercatat keliru yaitu nama calon haji : Hj. Asia Abdul Latif Rajalang Binti Abdul Latif, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31-12-1953;
- Bahwa selain itu pada dokumen Pemohon lainnya yaitu Surat Informasi Duplikasi Paspor Republik Indonesia, Nomor B561916, tanggal permohonan 31-07-2006, identitas Pemohon juga tercatat keliru yaitu atas nama lengkap : Sitti Asiah, tempat/ tanggal lahir : 31-12-1953;
- Bahwa kesalahan identitas Pemohon tersebut disebabkan ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa orang yang tersebut pada dokumen-dokumen tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon dengan nama lengkap : Hj. Asia, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953, hal tersebut sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Beda Nama No. 60/DLL/II/2020, tertanggal 21 Februari 2020;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan pencatatan identitas Pemohon tersebut, maka agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, agar tidak ada keragu-raguan dan agar semua dokumen Pemohon identitas Pemohon

Halaman 6 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN.Pol,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya mengenai nama lengkap dan tempat/ tanggal lahir yang tertulis dan terbaca sama maka selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Polewali agar menyatakan secara hukum bahwa yang bernama nama lengkap : Hj. Asia, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953, sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604027112530102 tertanggal 11-12-2012, Kartu Keluarga No. 7604020612110004 tertanggal 17-01-2012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-16122011-0153 tertanggal 4 Maret 2020, dengan yang bernama lengkap : Hj. Asia Abdul Latif Rajalang, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953, sebagaimana tercatat pada Surat Pendaftaran Pergi Haji, Nomor Pendaftaran : 122380316240 tertanggal 18 Januari 2012, dengan yang bernama calon haji : Hj. Asia Abdul Latif Rajalang Binti Abdul Latif, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31-12-1953, sebagaimana tercatat pada Setoran BPIH, Nomor Porsi : 3800018853, Bank : BRI, Kantor Cabang : Polewali, Alamat : Jalan A. Yani Nomor 8 Polewali tertanggal 20 Januari 2012, dan dengan nama lengkap : Sitti Asiah, tempat/ tanggal lahir : 31-12-1953 sebagaimana tercatat pada Surat Informasi Duplikasi Paspor Republik Indonesia Nomor B561916 tanggal permohonan 31-07-2006, adalah satu orang yang sama, yang mana identitas yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap : Hj. Asia, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953;

2. Saksi Dirwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah menantu dari adik kandungnya Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap : Hj. Asia, lahir di Laliko, pada tanggal 31 Desember 1953, adapun orang tua Pemohon yaitu Abdul Latif (bapak kandung) dan Hj. ST. Najma (ibu kandung);
- Bahwa pada beberapa dokumen atas nama Pemohon identitas Pemohon berupa nama lengkap dan tanggal lahir Pemohon telah tertulis dan terbaca

Halaman 7 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN.Pol,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benar yaitu nama lengkap : Hj. Asia, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953;

- Bahwa adapun dokumen Pemohon yang identitas Pemohon berupa nama lengkap dan tanggal lahir Pemohon telah tertulis dan terbaca nama lengkap : Hj. Asia, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953, diantaranya yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 7604027112530102 tertanggal 11-12-2012, Kartu Keluarga No. 7604020612110004 tertanggal 17-01-2012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-16122011-0153 tertanggal 4 Maret 2020;
- Bahwa namun pada dokumen Pemohon lainnya yaitu pada Surat Pendaftaran Pergi Haji, Nomor Pendaftaran : 122380316240 tertanggal 18 Januari 2012, identitas Pemohon tercatat keliru yaitu nama lengkap : Hj. Asia Abdul Latif Rajalang, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953;
- Bahwa selanjutnya pada dokumen Pemohon lainnya yaitu pada Setoran BPIH, Nomor Porsi : 3800018853, Bank : BRI, Kantor Cabang : Polewali, Alamat : Jalan A. Yani Nomor 8 Polewali, tertanggal 20 Januari 2012, identitas Pemohon juga tercatat keliru yaitu nama calon haji : Hj. Asia Abdul Latif Rajalang Binti Abdul Latif, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31-12-1953;
- Bahwa selain itu pada dokumen Pemohon lainnya yaitu Surat Informasi Duplikasi Paspor Republik Indonesia, Nomor B561916, tanggal permohonan 31-07-2006, identitas Pemohon juga tercatat keliru yaitu atas nama lengkap Sitti Asiah, tempat/ tanggal lahir : 31-12-1953;
- Bahwa kesalahan identitas Pemohon tersebut disebabkan ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa orang yang tersebut pada dokumen-dokumen tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon dengan nama lengkap : Hj. Asia, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953, hal tersebut sebagaimana tersebut dalam

Halaman 8 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN.Pol,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Beda Nama No. 60/DLL/II/2020, tertanggal 21 Februari 2020;

- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan pencatatan identitas Pemohon tersebut, maka agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, agar tidak ada keragu-raguan dan agar semua dokumen Pemohon identitas Pemohon khususnya mengenai nama lengkap dan tempat/ tanggal lahir yang tertulis dan terbaca sama maka selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Polewali agar menyatakan secara hukum bahwa yang bernama nama lengkap : Hj. Asia, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953, sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604027112530102 tertanggal 11-12-2012, Kartu Keluarga No. 7604020612110004 tertanggal 17-01-2012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-16122011-0153 tertanggal 4 Maret 2020, dengan yang bernama lengkap : Hj. Asia Abdul Latif Rajalang, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953, sebagaimana tercatat pada Surat Pendaftaran Pergi Haji, Nomor Pendaftaran : 122380316240 tertanggal 18 Januari 2012, dengan yang bernama calon haji : Hj. Asia Abdul Latif Rajalang Binti Abdul Latif, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31-12-1953, sebagaimana tercatat pada Setoran BPIH, Nomor Porsi : 3800018853, Bank : BRI, Kantor Cabang : Polewali, Alamat : Jalan A. Yani Nomor 8 Polewali tertanggal 20 Januari 2012, dan dengan nama lengkap : Sitti Asiah, tempat/ tanggal lahir :, 31-12-1953 sebagaimana tercatat pada Surat Informasi Duplikasi Paspor Republik Indonesia Nomor B561916 tanggal permohonan 31-07-2006, adalah satu orang yang sama, yang mana identitas yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap : Hj. Asia, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 9 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN.Pol,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonannya dan berdasarkan surat permohonannya, alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Laliko, Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah agar menyatakan secara hukum

Halaman 10 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN.Pol,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang bernama nama lengkap : Hj. Asia, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953, sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604027112530102 tertanggal 11-12-2012, Kartu Keluarga No. 7604020612110004 tertanggal 17-01-2012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-16122011-0153 tertanggal 4 Maret 2020, dengan yang bernama lengkap : Hj. Asia Abdul Latif Rajalang, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953, sebagaimana tercatat pada Surat Pendaftaran Pergi Haji, Nomor Pendaftaran : 122380316240 tertanggal 18 Januari 2012, dengan yang bernama calon haji : Hj. Asia Abdul Latif Rajalang Binti Abdul Latif, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31-12-1953, sebagaimana tercatat pada Setoran BPIH, Nomor Porsi : 3800018853, Bank : BRI, Kantor Cabang : Polewali, Alamat : Jalan A. Yani Nomor 8 Polewali tertanggal 20 Januari 2012, dan dengan nama lengkap : Sitti Asiah, tempat/ tanggal lahir : , 31-12-1953 sebagaimana tercatat pada Surat Informasi Duplikasi Paspor Republik Indonesia Nomor B561916 tanggal permohonan 31-07-2006, adalah satu orang yang sama, yang mana identitas yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap : Hj. Asia, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg, jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-

Halaman 11 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN.Pol,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Muhalli dan saksi Dirwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap : Hj. Asia, lahir di Laliko, pada tanggal 31 Desember 1953, adapun orang tua Pemohon yaitu Abdul Latif (bapak kandung) dan Hj. ST. Najma (ibu kandung);
- Bahwa pada beberapa dokumen atas nama Pemohon identitas Pemohon berupa nama lengkap dan tanggal lahir Pemohon telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu nama lengkap : Hj. Asia, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953;
- Bahwa adapun dokumen Pemohon yang identitas Pemohon berupa nama lengkap dan tanggal lahir Pemohon telah tertulis dan terbaca nama lengkap : Hj. Asia, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953, diantaranya yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 7604027112530102 tertanggal 11-12-2012, Kartu Keluarga No. 7604020612110004 tertanggal 17-01-2012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-16122011-0153 tertanggal 4 Maret 2020;
- Bahwa namun pada dokumen Pemohon lainnya yaitu pada Surat Pendaftaran Pergi Haji, Nomor Pendaftaran : 122380316240 tertanggal 18 Januari 2012, identitas Pemohon tercatat keliru yaitu nama lengkap : Hj. Asia Abdul Latif Rajalang, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953;
- Bahwa selanjutnya pada dokumen Pemohon lainnya yaitu pada Setoran BPIH, Nomor Porsi : 3800018853, Bank : BRI, Kantor Cabang : Polewali, Alamat : Jalan A. Yani Nomor 8 Polewali, tertanggal 20 Januari 2012, identitas Pemohon juga tercatat keliru yaitu nama calon haji : Hj. Asia Abdul Latif Rajalang Binti Abdul Latif, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31-12-1953;

Halaman 12 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN.Pol,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu pada dokumen Pemohon lainnya yaitu Surat Informasi Duplikasi Paspor Republik Indonesia, Nomor B561916, tanggal permohonan 31-07-2006, identitas Pemohon juga tercatat keliru yaitu atas nama lengkap Sitti Asiah, tempat/ tanggal lahir :, 31-12-1953;
- Bahwa kesalahan identitas Pemohon tersebut disebabkan ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa orang yang tersebut pada dokumen-dokumen tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon dengan nama lengkap : Hj. Asia, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953, hal tersebut sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Beda Nama No. 60/DLL/II/2020, tertanggal 21 Februari 2020;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan pencatatan identitas Pemohon tersebut, maka agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, agar tidak ada keragu-raguan dan agar semua dokumen Pemohon identitas Pemohon khususnya mengenai nama lengkap dan tempat/ tanggal lahir yang tertulis dan terbaca sama maka selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Polewali agar menyatakan secara hukum bahwa yang bernama nama lengkap : Hj. Asia, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953, sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604027112530102 tertanggal 11-12-2012, Kartu Keluarga No. 7604020612110004 tertanggal 17-01-2012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-16122011-0153 tertanggal 4 Maret 2020, dengan yang bernama lengkap : Hj. Asia Abdul Latif Rajalang, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953, sebagaimana tercatat pada Surat Pendaftaran Pergi Haji, Nomor Pendaftaran : 122380316240 tertanggal 18 Januari 2012, dengan yang bernama calon haji : Hj. Asia Abdul Latif Rajalang Binti Abdul Latif, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31-12-1953, sebagaimana tercatat pada Setoran BPIH, Nomor Porsi : 3800018853, Bank : BRI, Kantor Cabang : Polewali, Alamat : Jalan A. Yani Nomor 8 Polewali tertanggal 20 Januari 2012, dan dengan nama

Halaman 13 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN.Pol,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap : Sitti Asiah, tempat/ tanggal lahir :, 31-12-1953 sebagaimana tercatat pada Surat Informasi Duplikasi Paspor Republik Indonesia Nomor B561916 tanggal permohonan 31-07-2006, adalah satu orang yang sama, yang mana identitas yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap : Hj. Asia, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Hakim Pengadilan Negeri Polewali akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon agar menyatakan secara hukum bahwa yang bernama nama lengkap : Hj. Asia, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953, sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604027112530102 tertanggal 11-12-2012, Kartu Keluarga No. 7604020612110004 tertanggal 17-01-2012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-16122011-0153 tertanggal 4 Maret 2020, dengan yang bernama lengkap : Hj. Asia Abdul Latif Rajalang, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953, sebagaimana tercatat pada Surat Pendaftaran Pergi Haji, Nomor Pendaftaran : 122380316240 tertanggal 18 Januari 2012, dengan yang bernama calon haji : Hj. Asia Abdul Latif Rajalang Binti Abdul Latif, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31-12-1953, sebagaimana tercatat pada Setoran BPIH, Nomor Porsi : 3800018853, Bank : BRI, Kantor Cabang : Polewali, Alamat : Jalan A. Yani Nomor 8 Polewali tertanggal 20 Januari 2012, dan dengan nama lengkap : Sitti Asiah, tempat/ tanggal lahir : , 31-12-1953 sebagaimana tercatat pada Surat Informasi Duplikasi Paspor Republik Indonesia Nomor B561916 tanggal permohonan 31-07-2006, adalah satu orang yang sama, yang mana identitas yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap : Hj. Asia, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, Pemohon dengan nama lengkap : Hj. Asia, lahir di Laliko, pada tanggal 31 Desember 1953, adapun orang tua Pemohon yaitu Abdul Latif (bapak kandung) dan Hj. ST. Najma (ibu kandung);

Halaman 14 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN.Pol,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada beberapa dokumen atas nama Pemohon identitas Pemohon berupa nama lengkap dan tanggal lahir Pemohon telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu nama lengkap : Hj. Asia, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953, adapun dokumen Pemohon yang identitas Pemohon berupa nama lengkap dan tanggal lahir Pemohon telah tertulis dan terbaca nama lengkap : Hj. Asia, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953, diantaranya yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 7604027112530102 tertanggal 11-12-2012, Kartu Keluarga No. 7604020612110004 tertanggal 17-01-2012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-16122011-0153 tertanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa namun pada dokumen Pemohon lainnya yaitu pada Surat Pendaftaran Pergi Haji, Nomor Pendaftaran : 122380316240 tertanggal 18 Januari 2012, identitas Pemohon tercatat keliru yaitu nama lengkap : Hj. Asia Abdul Latif Rajalang, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada dokumen Pemohon lainnya yaitu pada Setoran BPIH, Nomor Porsi : 3800018853, Bank : BRI, Kantor Cabang : Polewali, Alamat : Jalan A. Yani Nomor 8 Polewali, tertanggal 20 Januari 2012, identitas Pemohon juga tercatat keliru yaitu nama calon haji : Hj. Asia Abdul Latif Rajalang Binti Abdul Latif, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31-12-1953;

Menimbang, bahwa selain itu pada dokumen Pemohon lainnya yaitu Surat Informasi Duplikasi Paspor Republik Indonesia, Nomor B561916, tanggal permohonan 31-07-2006, identitas Pemohon juga tercatat keliru yaitu atas nama lengkap Sitti Asiah, tempat/ tanggal lahir : , 31-12-1953;

Menimbang, bahwa kesalahan identitas Pemohon tersebut disebabkan ketidaktahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa orang yang tersebut pada dokumen-dokumen tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon dengan nama lengkap : Hj. Asia, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953, hal tersebut sebagaimana

Halaman 15 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN.Pol,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Surat Keterangan Beda Nama No. 60/DLL/II/2020, tertanggal 21 Februari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kekeliruan pencatatan identitas Pemohon tersebut, maka agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, agar tidak ada keragu-raguan dan agar semua dokumen Pemohon identitas Pemohon khususnya mengenai nama lengkap dan tempat/ tanggal lahir yang tertulis dan terbaca sama maka selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Polewali agar menyatakan secara hukum bahwa yang bernama nama lengkap : Hj. Asia, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953, sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604027112530102 tertanggal 11-12-2012, Kartu Keluarga No. 7604020612110004 tertanggal 17-01-2012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-16122011-0153 tertanggal 4 Maret 2020, dengan yang bernama lengkap : Hj. Asia Abdul Latif Rajalang, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953, sebagaimana tercatat pada Surat Pendaftaran Pergi Haji, Nomor Pendaftaran : 122380316240 tertanggal 18 Januari 2012, dengan yang bernama calon haji : Hj. Asia Abdul Latif Rajalang Binti Abdul Latif, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31-12-1953, sebagaimana tercatat pada Setoran BPIH, Nomor Porsi : 3800018853, Bank : BRI, Kantor Cabang : Polewali, Alamat : Jalan A. Yani Nomor 8 Polewali tertanggal 20 Januari 2012, dan dengan nama lengkap : Sitti Asiah, tempat/ tanggal lahir :, 31-12-1953 sebagaimana tercatat pada Surat Informasi Duplikasi Paspor Republik Indonesia Nomor B561916 tanggal permohonan 31-07-2006, adalah satu orang yang sama, yang mana identitas yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap : Hj. Asia, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat/ tanggal lahir yang tertulis dan terbaca berbeda pada dokumen Pemohon haruslah bersesuaian dengan

Halaman 16 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN.Pol,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen Pemohon lainnya yang telah tertulis dan terbaca secara benar yaitu nama lengkap : Hj. Asia, tempat/ tanggal : Laliko/ 31 Desember 1953;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim Hakim Pengadilan Negeri Polewali berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, selain itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim Pengadilan Negeri Polewali mengabulkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, pasal 283 R.Bg., jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal-pasal pada Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang bernama nama lengkap : Hj. Asia, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953, sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604027112530102 tertanggal 11-12-2012, Kartu Keluarga No. 7604020612110004 tertanggal 17-01-2012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-16122011-0153 tertanggal 4 Maret 2020,

Halaman 17 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN.Pol,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan yang bernama lengkap : Hj. Asia Abdul Latif Rajalang, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953, sebagaimana tercatat pada Surat Pendaftaran Pergi Haji, Nomor Pendaftaran : 122380316240 tertanggal 18 Januari 2012, dengan yang bernama calon haji : Hj. Asia Abdul Latif Rajalang Binti Abdul Latif, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31-12-1953, sebagaimana tercatat pada Setoran BPIH, Nomor Porsi : 3800018853, Bank : BRI, Kantor Cabang : Polewali, Alamat : Jalan A. Yani Nomor 8 Polewali tertanggal 20 Januari 2012, dan dengan nama lengkap : Sitti Asiah, tempat/ tanggal lahir : , 31-12-1953 sebagaimana tercatat pada Surat Informasi Duplikasi Paspor Republik Indonesia Nomor B561916 tanggal permohonan 31-07-2006, adalah satu orang yang sama, yang mana identitas yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap : Hj. Asia, tempat/ tanggal lahir : Laliko/ 31 Desember 1953;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM:

PANITERA PENGGANTI:

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

MUH. SALEH, S.H.

Halaman 18 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN.Pol,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Materai Penetapan	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)